



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, SH NO. 10, JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

E - mail : [djimb@esdm.go.id](mailto:djimb@esdm.go.id)

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

Nomor : B-2701/MB.07/DBT.SU/2025

28 Maret 2025

Lampiran : -

Perihal : Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jasa Pertambangan

Yang terhormat,  
Direksi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan  
dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus  
di  
tempat

Sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jasa pertambangan pada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
2. Sesuai dengan Pasal 137 ayat (7) dan (8) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara teknis dan/atau finansial, maka pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing. Penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing dilakukan setelah pemegang IUP atau IUPK melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional.
3. Sesuai dengan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Pemberian izin Menteri dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.
4. Sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

5. Sesuai Lampiran VIII Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, penggunaan perusahaan jasa pertambangan dibagi berdasarkan kegiatan yakni:
  - a. usaha jasa inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaan kegiatannya wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
  - b. usaha jasa non inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaan kegiatannya wajib memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam NIB, sertifikat standar dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundangan.
6. Dalam hal pemilihan perusahaan jasa pertambangan, pemegang IUP atau IUPK melaksanakan pemilihan sesuai dengan persyaratan administrasi seperti kesesuaian KBLI dalam NIB, sertifikat standar dan/atau izin dengan kegiatan atau bidang usaha yang akan diberikan oleh pemegang IUP atau IUPK serta persyaratan teknis.
7. Sesuai Lampiran VIII Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, setelah mendapatkan perusahaan jasa pertambangan melalui proses pemilihan perusahaan jasa pertambangan, Pemegang IUP atau IUPK menyusun kontrak kerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang berdasarkan kepatutan, transparansi dan kewajaran.
8. Pemegang IUP atau IUPK wajib memastikan pemenuhan kewajiban pemegang IUJP dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yakni:
  - a. melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan jenis dan bidang usahanya (Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 pasal 72 huruf d);
  - b. melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya meliputi kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan jasa pertambangan yang baik (Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 pasal 5);
  - c. memiliki fasilitas penunjang kegiatan usaha jasa pertambangan, fasilitas pengelolaan lingkungan pertambangan dan fasilitas keselamatan pertambangan (Lampiran III Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021);
  - d. memiliki struktur organisasi yang paling sedikit meliputi:
    - 1) Penanggung Jawab Operasional yang telah memiliki kompetensi pengawas operasional atau sertifikasi/kualifikasi yang diakui oleh Kepala Inspektorat Tambang, dan disahkan oleh Kepala Teknik Tambang; dan
    - 2) tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai jenis, bidang dan subbidang usaha (Lampiran III Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021); dan
  - e. melaksanakan kegiatan jasa pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan (Lampiran III Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021) .
9. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyampaikan laporan penggunaan jasa pertambangan secara berkala dalam dokumen laporan realisasi Rencana Kerja

dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan format laporan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Penyampaian laporan berkala tersebut ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dikirimkan ke alamat email [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id) yang ditembuskan kepada:

- a. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
  - b. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara; dan
  - c. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral (untuk pemegang IUP atau IUPK komoditas mineral); atau
  - d. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara (untuk pemegang IUP atau IUPK komoditas batubara).
10. Sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 29A Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal terdapat perubahan penggunaan perusahaan jasa pertambangan, Pemegang IUP atau IUPK wajib melaporkan rencana perubahan penggunaan usaha jasa pertambangan pada tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan,



Ditandatangani secara elektronik  
Hendra Gunawan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi seluruh Indonesia
7. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan